

**AKSI EKSIBISIONISME MENURUT PASAL 4 AYAT 1 JO. PASAL 29 DAN
PASAL 10 JO. PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh :
KURNIA BAHARI SAMMALUDIN
NIM : 202010110311365

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

**AKSI EKSIBISIONISME MENURUT PASAL 4 AYAT 1 JO. PASAL 29 DAN
PASAL 10 JO. PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh :
KURNIA BAHARI SAMMALUDIN
NIM : 202010110311365

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

**AKSI EKSIBISIONISME MENURUT PASAL 4 AYAT 1 JO PASAL 29 DAN
PASAL 10 JO PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI**

Diajukan Oleh:

KURNIA BAHARI SAMMALUDIN

202010110311365

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Dekan,


Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

KURNIA BAHARI SAMMALUDIN

202010110311365

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum


di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Penguji I : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KURNIA BAHARI SAMMALUDIN

NIM : 202010110311365

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

AKSI EKSIBISIONISME MENURUT PASAL 4 AYAT 1 JO PASAL 29 DAN PASAL 10 JO PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



08 Juli 2024

Kurnia Bahari Sammaludin

Ungkapan Pribadi :

Romantisasi hidup,

**Temukan kebahagiaan dalam hal-hal
yang kecil sekalipun dan mendekatkan diri
kepada Allah SWT**



Motto :

**menjadi versi terbaik diriku sendiri
dan berkembang lebih indah**

ABTRAKSI

Nama : Kurnia Bahari Sammaludin
NIM : 202010110311365
Judul : Aksi Eksibisionisme Ditinjau Dari Pasal 4 Ayat 1 *Jo.* Pasal 29 dan
Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi
Pembimbing : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I
: Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Eksibisionisme ini termasuk penyakit kelainan seksual, biasanya memperlihatkan alat genitalnya di tempat umum atau dijangkau banyak orang agar tercapai kepuasan seksual. Penelitian ini mengambil rumusan masalah: 1. Bagaimana perilaku eksibisionisme dipandang dari Pasal 4 Ayat 1 *Jo.* Pasal 29 dan Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ? 2. Bagaimana sanksi bagi pelaku yang melakukan aksi eksibisionisme menurut Pasal 4 Ayat 1 *Jo.* Pasal 29 dan Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku eksibisionisme dipandang dari Pasal 4 Ayat 1 *Jo.* Pasal 29 dan Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan mengetahui sanksi bagi pelaku yang melakukan aksi eksibisionisme menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Penelitian ini menggunakan Pasal 4 Ayat 1 *Jo.* Pasal 29 dan Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografo metode jenis penelitian normatif, teknik Pengumpulan Data Kepustakaan Data hasil penelitian ini dianalisa menggunakan teknik analisa perspektif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa eksibisionisme ini diklasifikasikan sebagai gangguan seksual yang dapat dikenakan Pasal Pasal 4 Ayat 1 *Jo.* Pasal 29 dan Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Saran Untuk masyarakat apabila melihat aksi eksibisionisme segera melapor kepada pihak berwenang dan untuk pemerintah perlunya membuat undang-undang terkait penjelasan eksibisionisme yang tegas dan tidak kabur.

Kata Kunci : Eksibisionisme, kelainan, undang-undang.

ABSTRACT

Name : Kurnia Bahari Sammaludin

NIM : 202010110311365

Title : The Act of Exhibitionism in Review of Article 4 Paragraph 1 *Jo.* Article 29 and Article 10 *Jo.* Article 36 of Law Number 44 of 2008 Concerning Pornography

Tutor : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

: Muhammad Luthfi, SH, S.Sy., MH

Exhibitionism is a sexual disorder, usually exposing the genitals in public places or reached by many people in order to achieve sexual satisfaction. This research takes the formulation of the problem: 1. How is exhibitionism behavior viewed from Article 4 Paragraph 1 *Jo.* Article 29 and Article 10 *Jo.* Article 36 of Law No.44 of 2008 concerning Pornography? 2. What are the sanctions for perpetrators who commit acts of exhibitionism according to Article 4 Paragraph 1 *Jo.* Article 29 and Article 10 *Jo.* Article 36 of Law No.44 of 2008 Concerning Pornography? This study aims to determine the behavior of exhibitionism viewed from Article 4 Paragraph 1 *Jo.* Article 29 and Article 10 *Jo.* Article 36 of Law No.44 of 2008 concerning Pornography and to know the sanctions for perpetrators who commit acts of exhibitionism according to Law No.44 of 2008 concerning Pornography This research uses Article 4 Paragraph 1 *Jo.* Article 29 and Article 10 *Jo.* Article 36 normative research type method, Library Data Collection techniques The data from this research was analyzed using perspective analysis techniques. Based on the results of the study it can be concluded that exhibitionism is classified as a sexual disorder that can be subject to Article 4 Paragraph 1 *Jo.* Article 29 and Article 10 *Jo.* Article 36 of Law No.44 of 2008 concerning Pornography. Suggestions for the community if they see the action of exhibitionism immediately report to the authorities and for the government the need to make laws related to the explanation of exhibitionism that is firm and not vague.

Keywords: Exhibitionism, disorder, law.

KATA PENGANTAR

Sedalam-dalamnya penulis mengucapkan Alhamdulillah Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena segala rahmat dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyusun penulisan hukum yang berjudul "Aksi Eksibisionisme Ditinjau Dari Pasal 4 Ayat 1 Jo. Pasal 29 dan Pasal 10 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan Pendidikan pada Jurusan Hukum atau memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan ini, penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Dengan demikian tidak lupa dalam penulisan hukum ini, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sammaludin dan Ibu Nursana selaku orangtua dari Penulis
2. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Prof. Tongat, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.G., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
6. Bapak Said Noor Prasetyo, SH., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
7. Bapak Syariful Alam, S.H.I, M.H.I selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai
8. Bapak Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai
9. Seluruh Bapak Dosen, Ibu Dosen, staff, dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selama perkuliahan di Jurusan Hukum dan semu pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas amal kebaikan anda semua dengan mengkaruniakan rahmat-Nya, penulis harapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Akhir kata semoga penulisan hukum oleh penulis ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 5 Mei 2024

Penulis



Kurnia Bahari Sammaludin

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Hasil Plagiat	iiiv
Ungkapan Pribadi/Motto.....	v
Abstraksi.....	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Konsep Eksibisionisme	15
1. Pengertian Eksibisionisme Menurut Para Ahli	15
2. Pengertian Eksibisionisme Menurut Aturan Perundang-Undangan	19
3. Faktor-Faktor Terjadinya Eksibisionisme.....	19
4. Kriteria Eksibisionisme	25
5. Akibat Aksi Eksibisionisme.....	29
B. Konsep Pornografi	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Perilaku Eksibisionisme Dipandang Dari Pasal 4 Ayat 1 <i>Jo.</i> Pasal 29 dan Pasal 10 <i>Jo.</i> Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	34
B. Sanksi Bagi Pelaku yang Melakukan Aksi Eksibisionisme Menurut Pasal 4 ayat 1 <i>Jo.</i> Pasal 29 dan Pasal 10 <i>Jo.</i> Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	51
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
Daftar Pusataka.....	64
Lampiran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

limuddin Siregar. 2019. *Regulasi Hukum Pornografi*. Scopindo Media Pustaka

Jurnal :

Santoso, A., dan Nurisman, E. 2022. *Analisis Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 13(1).

Andi Ara, A. C. S. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Eksibisionisme* (Studi putusan Nomor 40/Pid. Sus/2021/PN. Skw) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Assa, E. (et.al). 2021. *Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Ekshibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi*. Lex Et Societatis, 9(4).

Ajeng Ivanasari. 2021. *Pengaturan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis Videocall dan Chatting*. (Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo).

Aini, R. Z. dan Larasati, N. U. 2021. *Analisis Teori Aktivitas Rutin terhadap Korban Eksibisionisme*. Anomie, 3(3).

Alwan, S. (et.al). 2022. *Legal Considerations from Judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid. Sus/2013 Concerning the Acquittal of Exhibitionism Perpetrators and Their Implications as a Jurisprudence*. Jurnal Jurisprudence.

Ardhan, A. W. 2024. *Analisis Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksibisionis Kepada Anak* (Studi di Polresta Bandar Lampung).

Bhakti K, M. Y. 2023. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Oleh Guru* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 40/Pid. Sus/2021/PN SKW).

Cahyani, P. A., dan Firmansyah, H. 2023. *Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pornografi bagi Pelaku dengan Eksibisionisme*. *Unes Law Review*, 6(2).

Fitriyanti, E., dan Suharyati, H. 2023. *Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan*. *Sosio e-Kons*, 15(2).

Haidar, G., dan Apsari, N. C. 2020. *Pornografi pada kalangan remaja. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1).

Larasati, N. U. 2019. *Edukasi tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan. Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi)*, 1(1).

Mila Roudotulaula. (et.al). 2020. *Eksibisionisme dalam Perspektif Hadis*, *Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin*.

Mughni, D. N., dan Faridah, H. 2023. *Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (CatCalling) dalam Persektif Hukum Pidana di Kabupaten Karawang*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1).

Marbun, V. M.(et.al). 2020. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur*. *Adil: Jurnal Hukum*, 11(1).

- Muthiah, D. N. A., & Zuhdy, M. 2021. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1).
- Munajat, F. F. 2017. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Orkes Dangdut Di Yogyakarta*.
- Nandita, S. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme dalam Perspektif Hukum Pidana*. Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas, 1(02).
- Nur, A. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865 K/Pid. Sus/2013 dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 324/Pid. B/2014/PN. Dps) (Doctoral dissertation, Universitas Mataram)*.
- Rongkene, B. 2020. *Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. *Lex Crimen*, 9(1).
- Santoso, A., & Nurisman, E. 2022. *Analisis Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionisme*. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Susanti, E. 2023. *Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme*. *Solusi*, 21 (2).
- Salsabila, S., dan Kartika, A. W. 2023. *Perwujudan Perlindungan Terhadap Korban Cyber Flashing Atas Kekerasan Gender Secara Online*. *Unes Law Review*, 5(4).

- Shihsalamadhina, F dan Astuti P. 2023. *Analisis Putusan Nomor 40/pid.Sus/2021/PN.SKW Berkaitan Dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme*. Novum: Jurnal Hukum.
- Sapitri, A. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Dalam Tinjauan Hukum Pidana dan UU TPKS No 12 Tahun 2022* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Tololiu, Y. G., dan Swardhana, G. M. 2020. *Pemidanaan Terhadap Pelaku dengan Gangguan Seksual*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8.
- Tan, D. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8).
- Triadi, N. S. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionis di Hubungkan Dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Trihastuti, A., dan Nuqul, F. L. 2020. *Menelaah pengambilan keputusan korban pelecehan seksual dalam melaporkan kasus pelecehan seksual*. Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi, 11(1), 1-15.
- Uneto, N. P. 2018. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Lex Crimen*, 7(7).

Wibisono, M. I., dan Fawaid, B. 2022. *Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas*. Journal of Sex Research, 46.

Yandi Maryandi. 2018. *Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam*. Tahkim : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 1(1).

Zzahra, M. R. R., dan Juarsa, E. 2021. *Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Prosiding Ilmu Hukum, 7(1).

Zulfikri, F. 2023. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dayah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Dayah di Kota Lhokseumawe) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum)*.

Internet :

Dian Dwi Jayanti. 2023. *"Dapatkah Penderita Eksibisionisme Dipidana?"*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-penderitaeksibisionismesuka-menunjukkan-alat-kelamin-dipidana-1t58c9e573a6b7c/>, diakses pada 22 Maret 2024, pukul 15.24.10

Saifulanam & Partners. 2017. *"Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum"*. <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 19 Januari 2024, pukul 23.45.5

Sigit Nuryadin, (2023, September 15) “*Viral Aksi Eksibisionis di Mampang, Polisi: Pelaku ODGJ*”, diakses pada 5 Juli 2024, <https://sinpo.id/detail/58767/viral-aksi-eksibisionis-di-mampang-polisi-pelaku-odgj>

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sak

Putusan Nomor 23/Pid B/2022/PN Wat



Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Kurnia Bahari Sammaludin
Nim : 202010110311365

Dengan Judul Skripsi :

" Aksi Eksibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Mei 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cholidah", written over a faint circular stamp.

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum